

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Dalam sebuah penulisan penelitian tentu ada metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang akurat dengan cara yang terstruktur. Adapun cara yang dilakukan dalam metode penelitian ini adalah: yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan dengan perjanjian serta wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih menekankan kepada penggunaan data pelengkap atau berupa norma hukum tertulis dan data primer yang diperoleh dilapangan dengan pengambilan data putusan secara langsung ke pengadilan negeri blora serta wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan bentuk penelitian normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif indonesia.⁵⁶

B. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil topik wanprestasi yang dilakukan atas sengketa balik nama dalam jual beli tanah. Latar penelitian merupakan lokasi dimana penelitian itu akan dilakukan. Pada penelitian ini penulis mengambil studi kasus di Pengadilan Negeri Blora. Penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap dengang maksud agar hasil penelitian benar-benar dapat konsisten.

⁵⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 13-14

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang akan dijadikan pusat penelitian serta menemukan data yang akan diperlukan pada suatu penelitian dengan tujuan untuk membatasi studi. Penetapan fokus penelitian tersebut dapat berfungsi untuk memenuhi kriteria. Fokus pada penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam kasus Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Bla dan proses balik nama hak atas tanah.

D. Sumber Data

Penelitian kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku, literature, dan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sehingga data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, dalam hal ini bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas.⁵⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Putusan No. 358/Pdt.G/2014/PN.Bla.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti sumber-sumber referensi yang berupa buku-buku, karya ilmiah, pendapat dari kalangan perkara hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian ini.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, Hlm 141

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka seperti surat kabar, majalah, kamus hukum dan kamus lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini, situs-situs internet juga menjadi sumber bahan bagi penulisan tesis ini, sepanjang memuat informasi yang relevan terhadap tesis ini.⁵⁸ Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan, antara lain kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder di tabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian.

1. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu teknik atau cara dalam memperoleh data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku, jurnal atau undang-undang untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian sehingga mendapatkan bahan literasi sebagai referensi peneliti juga membutuhkan berbagai bahan hukum lainnya yang sesuai dengan kajian tersebut sehingga dapat memenuhi standar penelitian.

2. Studi Lapangan

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti sehingga penelitian memperoleh data primer, yang dilakukan secara observasi serta wawancara.

⁵⁸ Susilo, A. B. (2011). *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Dua Kelinci Dan Garuda Food)*. *LAW REFORM*, 7(1). Hlm 131

- a. Teknik wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Teknik wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang, dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan hakim pengadilan negeri blora yang menangani kasus tersebut.
- b. Teknik observasi merupakan sebuah yang mengamati atau melihat proses serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang akan digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan..

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data dari hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Terkait dengan penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) teknik penelitian yaitu teknik kepustakaan dimana penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari aturan-aturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah dan relevan. Yang kedua yaitu teknik lapangan, dimana dalam penelitian ini peneliti langsung terjun kelapangan dengan datang ke pengadilan negeri blora untuk pengambilan data yang akan diteliti serta sebagai penguat untuk data penelitian, dan disini peneliti juga melakukan sesi wawancara dengan hakim yang telah memutuskan perkara sengketa.

Setelah data terkumpul dan sudah lengkap, maka data tersebut akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan.⁵⁹

⁵⁹ Rian Sacıpto, *Tinjauan Wawasan Kaum Milenial Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi*, Adil Indonesia Jurnal Vol. 1 No. 1, 2019

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengelolaan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu dan diteliti kelengkapannya serta kejelasannya untuk diklasifikasikan dan dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer akan dikorelasi untuk menyelesaikan data yang relevan dengan rumusan masalah yang ada dalam sebuah penelitian ini. Data sekunder yang didapatkan dari kepustakaan dipilih dan dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Hasil data penelitian pustaka akan dilakukan pembahasan secara deskriptif.⁶⁰

Pembahasan deskriptif merupakan penerapan dari hasil penelitian dengan tujuan untuk diperolehnya suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis terutama mengenai fakta yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti nanti. Analisis merupakan gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan kajian-kajian dan merangkum dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian sehingga dapat dibuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

Tahap selanjutnya merupakan pengelolaan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial. Peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada pernyataan tersebut, inti dari metode kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian pustaka yaitu data sekunder/data yang sudah diolah terlebih dahulu oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.

⁶⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm.86